



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon/ Pemilik Usaha;
2. Fotokopi NPWP;
3. Pas Photo 3x4 = 6 Lembar;
4. Rekomendasi Camat;
5. Surat Permohonan Bermaterai;
6. Fotokopi Lunas PBB;
7. Biodata Tukang Gigi;
8. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
9. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kotak Saran

- WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Website : dpmptsp.langsakota.go.id
- Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com